



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGGUDU
KABUPATEN BIMA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

merhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 173/PP.04.1-BA/5206/4/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bima Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BIMA
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN
 BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	ALIMAN	Laki-laki	LANGGUDU	DORO O"O	
2.	HAIRIL	Laki-laki	LANGGUDU	DORO O"O	
3.	SRI ENDANG	Perempuan	LANGGUDU	DORO O"O	
4.	SUMRAN	Laki-laki	LANGGUDU	DUMU	
5.	SUHADAH	Perempuan	LANGGUDU	DUMU	
6.	ARIS MUNANDAR	Laki-laki	LANGGUDU	DUMU	
7.	SYARIFULLAH, M.PD	Laki-laki	LANGGUDU	KALODU	
8.	EDI MULMAWARDIN	Laki-laki	LANGGUDU	KALODU	
9.	SAMSUDIN	Laki-laki	LANGGUDU	KALODU	
10.	MUH.YUSUF	Laki-laki	LANGGUDU	KANGGA	
11.	KAMSUL, S.Pd	Laki-laki	LANGGUDU	KANGGA	
12.	NURASIAH	Perempuan	LANGGUDU	KANGGA	
13.	MAHFUD	Laki-laki	LANGGUDU	KARAMPI	
14.	MURNIATI	Perempuan	LANGGUDU	KARAMPI	
15.	SYAHRUN	Laki-laki	LANGGUDU	KARAMPI	
16.	ALIMUDIN	Laki-laki	LANGGUDU	KARUMBU	
17.	ANHAR	Laki-laki	LANGGUDU	KARUMBU	
18.	AJRIADIN RAMADHAN	Laki-laki	LANGGUDU	KARUMBU	
19.	KHAIRIL	Laki-laki	LANGGUDU	KAWUWU	
20.	SUHARTY	Perempuan	LANGGUDU	KAWUWU	
21.	SRI NUNING	Perempuan	LANGGUDU	KAWUWU	
22.	ERIMAN	Laki-laki	LANGGUDU	LAJU	
23.	ANDIKA PRASETIA	Laki-laki	LANGGUDU	LAJU	
24.	NUSKIN	Laki-laki	LANGGUDU	LAJU	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	KET
1	2	3	4	5	6
25.	SUPARDIN	Laki-laki	LANGGUDU	PUSU	
26.	NURHAIDAH	Perempuan	LANGGUDU	PUSU	
27.	TAUFIKURRAHMAN	Laki-laki	LANGGUDU	PUSU	
28.	RATNANINGSIH	Perempuan	LANGGUDU	ROMPO	
29.	NURDIN, S.Pd	Laki-laki	LANGGUDU	ROMPO	
30.	ASRIN	Laki-laki	LANGGUDU	ROMPO	
31.	KAMARUDDIN	Laki-laki	LANGGUDU	RUPE	
32.	NUR NI'MAH	Perempuan	LANGGUDU	RUPE	
33.	NUR HASBIALLAH	Perempuan	LANGGUDU	RUPE	
34.	RAMLIN	Laki-laki	LANGGUDU	SAMBANE	
35.	IRADAH	Laki-laki	LANGGUDU	SAMBANE	
36.	FATURIAH	Perempuan	LANGGUDU	SAMBANE	
37.	SADRIN	Laki-laki	LANGGUDU	SARAE RUMA	
38.	GUNAWAN	Laki-laki	LANGGUDU	SARAE RUMA	
39.	FATIMAH	Perempuan	LANGGUDU	SARAE RUMA	
40.	NANANG DERMAWAN	Laki-laki	LANGGUDU	WADURUKA	
41.	MUHAMMAD YASIN	Laki-laki	LANGGUDU	WADURUKA	
42.	ADHAR	Laki-laki	LANGGUDU	WADURUKA	
43.	RADIMAN	Laki-laki	LANGGUDU	WAWORADA	
44.	ROSMAWATI	Perempuan	LANGGUDU	WAWORADA	
45.	NURMI	Perempuan	LANGGUDU	WAWORADA	

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum dan SDM,



Thamrin